

# Laporan Kinerja

Deputi Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan

TAHUN

**2022**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA DEPUTI I  
BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Badan Pangan Nasional untuk Tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 13 Februari 2023

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si  
NIP 196907121993031001

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, selama tahun 2022 terhadap target sasaran yang telah ditentukan. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai dan mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2022 agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Melalui LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2022. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini dan kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Jakarta, Februari 2023

Deputi Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan,



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Mengacu visi, misi, arah dan kebijakan Badan Pangan Nasional, maka Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengemban misi dalam hal penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai penjabaran misi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Penguatan cadangan/stok pangan nasional; (2) Pengendalian ekspor dan impor pangan; (3) Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan; (4) Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah; (5) Penguatan system logistik pangan nasional; (6) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen; dan (7) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, serta mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Pangan Nasional, maka disusun sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal; dan (2) terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Sasaran strategis pertama, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal diukur melalui indikator kinerja, meliputi: (1) Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan; (2) Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; (3) Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; dan (4) Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

Sasaran strategis kedua, yaitu terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan yang diukur dengan indikator kinerja. Adapun indikator kinerja aktifitas adalah: (1) rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian; (2) rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian; (3) jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di

tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%; (4) rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%; dan (5) Inflasi pangan bergejolak

Capaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari 9 (sembilan) indikator kinerja dapat tercapai sebanyak 7 (empat) indikator kinerja dengan kategori **sangat baik** sampai **baik** meliputi; (1) Indikator kinerja rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan mencapai 102,65% dengan kategori **sangat baik**; (2) Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan mencapai kinerja sebesar 97,81% dengan kategori **sangat baik**; (3) Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan mencapai kinerja sebesar 113,78% dengan kategori **sangat baik**; (4) Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan mencapai kinerja sebesar 100% dengan kategori **sangat baik**; (5) Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% mencapai kinerja sebesar 108% dengan kategori **sangat baik**; (6) Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian mencapai kinerja sebesar 98,90% dengan kategori **sangat baik**; dan (7) Inflasi pangan bergejolak mencapai kinerja sebesar 87,80% dengan kategori **baik**.

Sedangkan dua indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditentukan, yaitu (1) rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian mencapai kinerja sebesar 51,28% dengan kategori **kurang baik**; dan (2) Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% mencapai nilai 46,15 dengan capaian kinerja sebesar 65,93% dengan kategori **cukup baik**.

Untuk mendukung sasaran strategis pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp109.616.600.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp83.846.185.979 atau 76,49%.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	li
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi dan Fungsi	2
C. Sumberdaya Manusia Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	5
D. Permasalahan dan Tantangan	6
E. Dukungan Anggaran	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran	8
5. Kebijakan	9
6. Strategi	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>12</b>
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	12
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022	13
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	15
D. Akuntabilitas Keuangan	29
E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya	31
F. Capaian Kinerja Lainnya	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	49

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1	Rincian Pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	5
2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	8
3	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	10
4	Capaian Indikator Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	13
5	Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Tahun 2022	16
6	Perhitungan Rasio Jumlah Kooditas Cadangan Pangan Pemerintah Terhadap Kewenangan Badan Pangan Nasional	20
7	Perbandingan Harga di Tingkat Produsen dan HPP/HAP Harga Keekonomian	22
8	Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HET/HAP	24
9	Perkembangan Harga Pangan Rata-rata Nasional pada Kuartal I,II, dan III.	28
10	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022.	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	3
2	Provinsi dengan Disparitas Harga Komoditas yang menjadi kewenangan di Tingkat Konsumen Kuarta I	26
3	Provinsi dengan Disparitas Harga Komoditas yang menjadi kewenangan di Tingkat Konsumen Kuarta II	26
4	Provinsi dengan Disparitas Harga Komoditas yang menjadi kewenangan di Tingkat Konsumen Kuarta III	27
5	Realisasi Mobilitas Komoditas Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan B2B	41
6	Rekapitulasi Tonase BPM/OP Provinsi dan Kabupaten/Kota	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
2. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon II Kementerian/Lembaga;
3. SK Tim Penyusun LAKIN Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022;
4. Perhitungan Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran.

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun merupakan salah satu wujud penerapan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Dalam penerapannya, SAKIP selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit organisasi, dan diimplementasikan secara keseluruhan di tingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi: a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d) pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan SAKIP tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024. Sejak terbentuknya Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dan dilantiknya Kepala Badan Pangan Nasional serta pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada bulan Februari 2022, maka secara operasional kegiatan Badan Pangan Nasional baru berjalan pada pertengahan tahun 2022 setelah alokasi anggaran blokir dibuka.

Penerapan SAKIP tersebut diharapkan berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaruan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen dan dukungan yang kuat dari para pejabat dan seluruh pegawai jajaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada akhirnya penerapan SAKIP ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban dan ukuran keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## **B. Organisasi dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
3. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan serta harga pangan;
5. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
6. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

7. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
8. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan serta harga pangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat dan 1 Subbagian Tata Usaha. Berdasarkan Renstra Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022-2024, tugas dan fungsi masing-masing Direktorat sebagai berikut:

**1. Direktorat Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta

pengelolaan neraca pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; d). penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; e). penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; f). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

- 2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi: a). penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; c). pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; d). penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; e). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; f). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

- 3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi : a). penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; b). penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; c). penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; d). penyiapan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; e). penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan

pengelolaan sistem distribusi pangan; f). penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; g). pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; dan h). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

### C. Sumberdaya Manusia Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Jumlah pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun 2022 berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sebaran pada Direktorat lingkup Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Pegawai Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022.

No	Unit Kerja	Golongan				Tingkat Pendidikan					Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	SLTA	Diplma	S1	S2	S3	L	P	
1.	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
2.	Direktorat Ketersediaan Pangan	-	-	11	5	1	-	7	7	1	5	11	16
3.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	9	5	-	-	7	7	-	7	7	14
4.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	-	-	11	3	2	-	5	6	1	7	7	14

Sumber: Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, 2022.

Jumlah pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022 sebanyak 45 orang ASN terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural (Eselon I = 1 orang, Eselon 2 = 3 orang, dan Eselon IV = 1 orang), 39 (tiga puluh sembilan) orang pejabat fungsional dan pejabat pelaksana serta sebanyak 7 orang PPNPN sehingga jumlah keseluruhan pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebanyak 52 orang. Bila melihat komposisi pegawai yang ada belum sesuai dengan beban pekerjaan di masing-masing Direktorat sehingga pelaksanaan pekerjaan belum berjalan optimal.

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Kebutuhan ASN Badan Pangan Nasional mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan

untuk mencapai visi organisasi. Rancangan penambahan kebutuhan ASN pada tahun 2023 sejumlah 164 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **D. Permasalahan dan Tantangan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dibidang pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi dihadapkan berbagai tantangan dan permasalahan, namun tantangan dan permasalahan pangan tersebut harus dihadapi dengan berbagai strategi dan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, antara lain: 1) pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk; 2) ancaman krisis pangan, perang Ukraina-Rusia; 3) perubahan iklim dan cuaca global yang ekstrim menyebabkan penurunan produksi pangan; 4) tidak meratanya pasokan pangan ke seluruh wilayah; dan 5) adanya disparitas harga pangan antar wilayah dan fluktuasi harga pangan.

#### **E. Dukungan Anggaran**

Pagu anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022 sebesar Rp109.616.600.000,- digunakan untuk memfasilitasi operasional kegiatan di masing-masing Direktorat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Secara proporsional alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas nasional dialokasi lebih besar dibandingkan anggaran kegiatan pendukung lainnya dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

---

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

---

### **A. Rencana Strategis**

#### **1. Visi**

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mendukung Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: **“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**.

#### **2. Misi**

Dalam mendukung visi Badan Pangan Nasional tersebut, maka Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan misi dalam hal penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

#### **3. Tujuan**

Sesuai dengan visi dan misi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, maka tujuan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022-2024 adalah:

1. Penguatan cadangan/stok pangan nasional;
2. Pengendalian ekspor dan impor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah;
5. Penguatan system logistik pangan nasional;
6. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen; dan
7. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan.

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2022
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113
2		Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27
3		Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,8
4		Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	10
5	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	65
6		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	70
7		Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	25
8		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
9		Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1

#### 4. Sasaran

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional fokus dalam mencapai:

1. Terwujudnya pengendalian dan pematapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan;
2. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan
3. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

## 5. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam menjamin ketersediaan pangan dilakukan untuk terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dan menjamin keterjangkauan pangan masyarakat melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan.

## 6. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan; dan
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan diseluruh wilayah.
5. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
6. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
7. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan; dan
8. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan).

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Mengacu pada Renstra Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 disusun untuk melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada tahun 2022, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menetapkan **2 (dua)** sasaran strategis dengan **9 (sembilan)** indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,8
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan**)	%	10
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian **)	%	65
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian**)	%	70
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%**)	Provinsi	25
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1

Sumber: Perjanjian Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun, 2022.

Perjanjian Kinerja tersebut diterbitkan satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 disahkan. Perjanjian Kinerja di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, khususnya pada lampiran mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja pada lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

---

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

---

### **A. Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Gambaran kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2022 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 5 (lima) kategori kinerja, yaitu :

1. Skala 1 : Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih dari 90%.
2. Skala 2 : Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 90%.
3. Skala 3 : Kinerja cukup baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 80%.
4. Skala 4 : Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja dari 50% sampai dengan 60%.
5. Skala 5 : Kinerja sangat kurang baik, untuk capaian kinerja sampai dengan 50%.

Pengukuran indikator kinerja dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas, sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Badan hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*. Pada PK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022, dari 2 (dua) indikator kinerja, keduanya merupakan *lag indicator*.

## B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator kinerja sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2022. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Standar kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas target kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2022.

Evaluasi kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis mencari sumber permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum sesuai harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan dapat terwujud. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Capaian Indikator Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1 Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113	116	102,65	Sangat Baik
	2 Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27	132,30	97,81	Sangat Baik
	3 Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,8	138,58	113,78	Sangat Baik
	4 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan**)	%	10	10	100	Sangat Baik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian **)	%	65	33,33	51,28	<b>Kurang Baik</b>
	6 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian**)	%	70	69,23	98,90	<b>Sangat Baik</b>
	7 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%**)	Provinsi	25	27	108,00	<b>Sangat Baik</b>
	8 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70	46,15	65,93	<b>Cukup Baik</b>
	9 Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1	5,61	87,80	<b>Baik</b>

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memiliki 2 (dua) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagai standar kinerja tahun 2022. Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merencanakan kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, dengan pagu anggaran senilai Rp6.712.000.000,-
2. Kegiatan perizinan dan registrasi gudang, dengan pagu anggaran senilai Rp666.300.000,-
3. Kegiatan monitoring pelaku usaha, dengan pagu anggaran senilai Rp518.950.000,-

4. Kebijakan stok pangan di pergudangan, dengan pagu anggaran senilai Rp314.750.000,-
5. Analisis Prognosa Pangan (pusat dan daerah), dengan pagu anggaran senilai Rp4.713.600.000
6. Data dan informasi akses pangan (analisis stok, neraca pangan, pengawasan kebijakan ekspor dan impor), dengan pagu anggaran senilai Rp9.450.000.000
7. Penguatan stok pangan, dengan pagu anggaran senilai Rp27.000.000.000
8. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah, dengan pagu anggaran senilai Rp3.000.000.000,-
9. Pengembangan Sistem Logistik Pangan, dengan pagu anggaran senilai Rp2.000.000.000,-
10. Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan pagu anggaran senilai Rp41.105.807.000
11. Data informasi pasokan, harga, dan stok pangan, dengan pagu anggaran senilai Rp14.135.193.000

Secara umum, pencapaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2022 tersebut senilai Rp109.616.600.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN per 18 Januari 2023 senilai Rp83.846.185.979,- atau 76,49%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 76,49%. Capaian kinerja anggaran belum sesuai dengan target yang ditentukan. Sementara capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sampai dengan akhir Desember 2022 sudah dapat diketahui nilainya. Detail pencapaian masing-masing IKSP dibahas pada bab berikutnya.

### **C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2022 dengan target. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis sumber permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat diuraikan pada sub bab berikut ini:

## 1. Indikator rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Penyediaan pangan yang beragam dan bersumber dari produksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu pemerintah membuat perencanaan pangan melalui prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung secara akurat dengan data bersumber dari produksi, stok dan rekomendasi impor.

Capaian kinerja Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan tahun 2022, berdasarkan hasil perhitungan mencapai realisasi sebesar 116% melebihi target tahun 2022 sebesar 113 dengan persentase capaian sebesar 102,7% dengan kategori **sangat baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 120%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96,79% atau sangat baik. Kondisi ketersediaan komoditas pangan strategis terhadap kebutuhan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Tahun 2022

URAIAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	CAPAIAN 2022
Beras	36.996.019	30.198.212	122,51
Jagung	19.569.072	16.275.862	120,23
Kedelai	2.802.206	2.740.292	102,26
bawang merah	1.292.927	1.203.323	107,45
bawang putih	787.999	644.378	122,29
cabai rawit	1.714.751	1.090.187	157,29
cabai besar	1.308.725	926.089	141,32
daging sapi	564.485	815.651	69,21
daging ayam	4.197.242	3.507.754	119,66
telur ayam	6.125.420	5.883.434	104,11
gula pasir	3.710.517	3.401.521	109,08
minyak goreng	5.774.518	4.878.364	118,37
<b>Rata-Rata*</b>			<b>116,15</b>

Sumber: Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan seluruh komoditas pangan telah melebihi angka kebutuhan, kecuali daging sapi ketersediaannya dari produksi dalam negeri belum dapat mencukupi. Peningkatan capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan beberapa komoditas pangan strategis, selain itu komoditas yang tergantung dengan impor seperti: kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula pasir, pemerintah melakukan kebijakan impor untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dan industri pangan, dapat terealisasi impor sampai dengan akhir tahun 2022.

Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan dibutuhkan data seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga. Sedangkan kebutuhan diperoleh dari konsumsi rumah dan non rumah tangga. Sehingga diperoleh hasil rasio dengan membagi ketersediaan dengan kebutuhan.

Tidak terpenuhinya ketersediaan daging sapi, disebabkan terjadinya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi pada tahun 2022, sehingga populasi ternak sapi mengalami penurunan dan berdampak penurunan produksi daging sapi di dalam negeri. Sementara kebutuhan daging sapi setiap tahunnya selalu dinamis dimana konsumsi daging sapi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selalu meningkat, demikian juga kebutuhan untuk industri pangan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan pasar. Upaya mengatasi kekurangan produksi daging tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pangan, serta Horeka (Hotel, Restoran dan Kantin).

## **2. Indikator rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah melakukan perencanaan pangan yang diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.

Salah satu informasi pangan dan gizi yang digunakan untuk perencanaan pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan instrumen untuk menyajikan data dan informasi yang menggambarkan tentang penyediaan/pengadaan (*supply*) dan penggunaan/pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Selain itu, NBM juga memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya dalam bentuk volume maupun zat gizi.

Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari aspek ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk protein pada tahun 2022 sebesar 83,35 gram yang berasal dari protein nabati 49,92 gram dan protein hewani 32,42 gram. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2021, yaitu 84,17 gram (54,79 gram protein nabati dan 29,38 gram protein hewani). Peningkatan tahun 2021 terjadi karena kontribusi protein dari kelompok ikan dan daging mengalami kenaikan.

Ketersediaan protein masih didominasi oleh penyediaan dari sumber nabati, pada tahun 2022 protein sumber nabati sebesar 49,92 gram dan hewani sebesar 32,42 gram. Penyediaan protein hewani untuk komoditas daging sapi memiliki kontribusi terbesar dalam kelompok daging terhadap ketersediaan protein per kapita per hari, yakni sebesar 1,19 gram (17,75%). Angka ini meningkat sebesar 0,16 gram (15,14%) dari tahun 2021 yakni 1,03 gram. Daging ayam ras menjadi penyumbang protein terbesar kedua pada kelompok ini, pada tahun 2022 ketersediaannya sebesar 3,71 gram (55,51%) lebih rendah dari 2021 yang sebesar 3,79 gram (58,03%).

Upaya peningkatan akses pangan masyarakat terhadap protein hewani dapat diperoleh dari sumber protein yang mudah dijangkau masyarakat seperti: telur, ikan dan daging ayam. Sumber protein tersebut cukup tersedia dari produksi dalam negeri agar memberikan ragam pilihan protein hewani bagi masyarakat.

Secara umum ketersediaan protein tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari untuk protein. Untuk mengetahui ketersediaan protein dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Ketersediaan protein} = \text{ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan protein}/100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}$$

Realisasi angka ketersediaan protein sebesar 132,30 dibandingkan dengan angka target 135,27 tercapai kinerja sebesar 97,81% yang dikategorikan sebagai pencapaian **sangat baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 140,74%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 94,00% atau sangat baik.

### 3. Indikator rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan

pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah.

Berdasarkan hasil perhitungan NBM dari aspek Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2022 dalam bentuk energi sebesar 3.326 kkal, angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun 2021 sebesar 2.816 kkal. Ketersediaan energi masih didominasi oleh kelompok bahan pangan nabati. Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi tahun 2022 sebesar 91,39%. Kelompok padi-padian/sereal yang meliputi padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ketersediaan energi total, yaitu sebesar 40,59%.

Peningkatan terjadi pada kelompok gula pada tahun 2022 menyumbang 12,50% dari ketersediaan total energi, ketersediaan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,54%. Secara umum ketersediaan energi 2022 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi. Untuk menghitung ketersediaan energi dengan rumus :

$$\text{Ketersediaan energi} = \text{ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan energi}/100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}$$

Realisasi angka ketersediaan energi sebesar 138,58 dibandingkan dengan angka target 121,8 tercapai kinerja sebesar 113,78% yang dikategorikan sebagai pencapaian **sangat baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 129,21%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 107,25% atau sangat baik.

#### 4. Indikator rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional yang mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan dan harga pangan. Sesuai amanat Perpres 125/2022, Pemerintah berkomitmen untuk memperluas penyelenggaraan CPP tidak hanya satu komoditas, tetapi diperluas kepada komoditas pangan pokok strategis lainnya, yang dalam penyelenggaraannya

menjadi tugas Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG dan BUMN Bidang Pangan.

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan CPP, digunakan indikator rasio jumlah komoditas yang telah dikelola sebagai CPP. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional dalam hal ini melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan c.q. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam Perpres 66 Tahun 2021 tersebut terdapat 9 jenis komoditas pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yaitu Beras, Jagung, Kedelai, Gula Konsumsi, Bawang, Telur Unggas, Daging Ruminansia, Daging Unggas, dan Cabai.

Dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024, ditetapkan target penyelenggaraan CPP yang diperhitungkan sebagai rasio jumlah komoditas CPP terhadap jumlah komoditas yang menjadi kewenangan Bapanas sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Jumlah Komoditas Cadangan Pangan Pemerintah Terhadap Kewenangan Badan Pangan Nasional (

Tahun	Jumlah Komoditas CPP	Target (%)	Keterangan
2022	1	10	Angka target 10% merupakan pembulatan dari hasil perhitungan sebagai berikut: $1/9 \times 100\% = 11,11\%$ pembulatan menjadi 10%
2023	5	55	
2024	9	100	

Pada Tahun 2022 telah terselenggara CPP untuk 1 (satu) komoditas yaitu beras dengan kelengkapan regulasi sebagai turunan dari Perpres 125/2022 yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Nasional. Capaian kinerja Tahun 2022 berdasarkan rasio komoditas dihitung dengan melihat indikator penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah untuk setiap komoditas pangan mencapai 10% dari target 10% tercapai kinerja 100% dengan kategori **sangat baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 10% atau kurang baik.

Sebagai tindak lanjut dalam penyelenggaraan CPP, pada Tahun 2022 telah diterbitkan 3 (tiga) regulasi berupa Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas Beras, Jagung dan Kedelai yaitu Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), dan Perbadan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP).

Dalam rangka mendukung implementasi Perpres 125/2022 dari sisi pendanaan Penyelenggaraan CPP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. PMK tersebut digunakan sebagai regulasi dalam hal pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman oleh pemerintah untuk pengadaan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, cadangan pangan pemerintah diselenggarakan oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan serta Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin harian baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional ([sigapnasional.badanpangan.go.id](http://sigapnasional.badanpangan.go.id)), komoditas pangan yang baru dikuasai oleh pemerintah berupa komoditas beras (11,11%) dari 9 komoditas yang menjadi kewenangan. Per 31 Desember 2022, cadangan pangan pemerintah yang dikelola dan dikuasai berdasarkan Perpres 125 Tahap 1, baru berupa komoditas beras sebanyak 144.576 ton beras terdiri dari CBP sebesar 134.178 ton dan Komersial 9.055 ton, sedangkan cadangan beras pemerintah di BUMN Pangan (dalam hal ini ID FOOD) sebesar 803 ton.

Selain itu, penyelenggaraan cadangan beras juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota. Hingga Tahun 2021, pemda provinsi yang menyelenggarakan cadangan beras pemerintah berjumlah 31 provinsi dengan total CBP yang dikelola sebanyak 5.501,68 ton.

#### **5. Indikator rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian**

Berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021, komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional adalah beras, jagung pipilan, kedelai, bawang merah, bawang putih, Cabai Merah Keriting (CMK), Cabai Rawit Merah

(CRM), daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah dan jagung.

Tabel 7. Perbandingan Harga di Tingkat Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2022	HPP/HAP/Harga Keekonomian	Persentase Perbandingan	Keterangan
1	GKP Tingkat Petani	4.660	4.200	10,96	Tidak Sesuai Kriteria
2	GKG Tingkat Penggilingan	5.532	5.250	5,36	Sesuai Kriteria
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	9.157	8.300	10,32	Tidak Sesuai Kriteria
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	10.284	11.300	-8,99	Tidak Sesuai Kriteria
5	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.361	3.970	9,86	Sesuai Kriteria
6	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	9.585	10.775	-11,04	Tidak Sesuai Kriteria
7	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	35.083	29.600	18,52	Tidak Sesuai Kriteria
8	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	36.168	31.500	14,82	Tidak Sesuai Kriteria
9	Bawang Merah Tk. Petani	23.174	25.000	-7,31	Tidak Sesuai Kriteria
10	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	50.686	56.000	-9,49	Tidak Sesuai Kriteria
11	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	22.168	21.000	5,56	Sesuai Kriteria
12	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)*	22.634	22.000	2,88	Sesuai Kriteria

Sumber: Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, 2022

Berdasarkan tabel di atas, harga baseline untuk komoditas gabah dan beras mengacu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, sedangkan untuk komoditas lainnya mengacu Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022.

Harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang Tahun 2022 secara umum berada di luar rentang kriteria yang ditetapkan. Kategori harga produsen dari komoditas yang menjadi kewenangannya Badan Pangan Nasional adalah harga produsen yang dipantau melalui Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional sehingga terdapat 12 kategori harga di tingkat produsen. Komoditas beras terdiri dari 4 harga produsen yaitu GKP tingkat penggilingan, GKG tingkat penggilingan, Beras Medium tingkat penggilingan, dan Beras Medium tingkat penggilingan. Cabai terdiri dari 2 kategori harga yaitu Cabai Merah Keriting tingkat petani dan cabai rawit merah tingkat petani. Untuk komoditas lainnya kategori harga produsen adalah harga jagung pipilan kering tingkat petani, kedelai biji kering tingkat petani, bawang merah tingkat petani, sapi hidup, ayam ras, dan telur ayam ras. Sementara komoditas bawang putih dan gula konsumsi tidak masuk dalam pantauan Panel Harga Pangan.

Terdapat 4 (empat) harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 harga di tingkat produsen yang menjadi kewenangan yaitu GKP tingkat penggilingan, jagung pipilan kering tingkat petani, ayam ras, dan telur ayam

ras. Capaian rasio sebesar 33,33% (capaian kinerja 51,28%) yang berarti dikategorikan sebagai kurang baik. Meskipun demikian, apabila kriteria tidak dibatasi 10% di atas harga produsen, harga rata – rata GKP, GKG, CMK dan CRM dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen sehingga rasio menjadi 66,67% atau capaian kinerja sebesar 102,56%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 85%, capaian kinerja tahun 2022 baru sebesar 39,21%.

Komoditas yang memiliki harga rata – rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya beras medium, bawang merah, kedelai dan sapi hidup. Transmisi harga konsumen kedelai dan daging sapi yang sebetulnya memiliki tren peningkatan, tidak terjadi ke harga produsen mengingat kedelai dan sapi hidup lokal hanya memiliki porsi relatif sangat kecil terhadap ketersediaan dan pasokan nasional sehingga mengakibatkan harganya berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen.

Kondisi sebaliknya pada GKP dan GKG yang memiliki tingkat harga yang tinggi lebih dari 10% dari HPP. Permintaan yang tinggi terutama di luar masa panen raya mendorong harga produsen naik melebihi HPP yang ditetapkan. Beras medium yang merupakan produk dari GKP dan GKG memiliki kecenderungan yang sama, meskipun harga beras premium masih di bawah HPP karena gap HPP yang lebar dengan beras medium. CMK dan CRM merupakan komoditas yang memiliki harga rata – rata produsen paling tinggi di atas harga acuan yaitu sebesar 18,52% dan 14,82%. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan secara rata – rata harga produsen jauh di atas harga acuan. Kondisi yang terjadi menyebabkan capaian kinerja tahun 2022 hanya sebesar 51,28% sebagai pencapaian yang **Kurang Baik**.

Untuk mengatasi fluktuasi harga di tingkat produsen, kedepannya Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus ke defisit akan lebih dioptimalkan. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga perlu lebih diintensifkan dengan menggandeng produsen bahan pangan untuk memberikan jaminan pasar sehingga harga di produsen lebih stabil. Disamping itu, perlu dilakukan reviu regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen secara berkala sesuai kondisi aktual antara lain biaya input produksi dan keuntungan yang wajar bagi produsen.

#### **6. Indikator rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian**

Kategori harga konsumen dalam indikator ini terdiri dari harga di tingkat konsumen beras medium, beras premium, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras,

telur ayam ras, gula konsumsi, jagung dan minyak goreng curah. Harga konsumen minyak goreng curah dimasukkan dalam perhitungan mengingat Badan Pangan Nasional bersama – sama Kementerian Perdagangan memimpin koordinasi stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng. Revisi Perpres 66 Tahun 2021 telah memasukkan minyak goreng dan ikan menjadi bagian dari kewenangan Badan Pangan Nasional.

Tabel 8. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HET/HAP

No	Kamoditas	HET/HAP	Harga rata-rata Nasional		Keterangan
			Rp	%	
1	Beras Premium				sesuai kriteria
	Zona I	12.800	11.587	9,47	
	Zona II	13.300	13.441	1,06	
	Zona III	13.600	14.697	8,06	
2	Beras Medium				tidak sesuai kriteria
	Zona I	9.450	10.237	8,33	
	Zona II	9.950	11.653	17,12	
	Zona III	10.250	12.835	25,22	
3	Kedelai	12.000	13.744	14,54	tidak sesuai kriteria
4	Bawang Merah	41.454	38.880	6,21	sesuai kriteria
5	Bawang Putih	32.000	29.509	7,78	sesuai kriteria
6	Cabai Merah Keriting (CMK)	54.825	51.794	5,53	sesuai kriteria
7	Cabai Rawit Merah (CRM)	56.825	62.112	9,30	sesuai kriteria
8	Daging Sapi	140.000	134.359	4,03	sesuai kriteria
9	Daging Ayam Ras	36.750	37.555	2,19	sesuai kriteria
10	Telur Ayam Ras	27.000	27.914	3,39	sesuai kriteria
11	Gula Konsumsi	14.000	14.526	3,75	sesuai kriteria
12	Minyak goreng Curah	14.000	15.756	12,54	tidak sesuai kriteria
13	Jagung	5.000	5.864	17,28	tidak sesuai kriteria

Sumber: Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, harga baseline untuk komoditas beras berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Zona I (Jawa, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB, dan Sulawesi), Zona II (Sumatera selain Sumatera Selatan dan Lampung, NTT, Kalimantan) dan Zona III (Maluku dan Papua) yang mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, sedangkan komoditas lainnya mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang terdiri dari satu harga acuan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022. Keberhasilan capaian beras medium dan beras premium berdasarkan kriteria dari ketiga zona dengan asumsi minimal

ada 2 (dua) zona yang memenuhi kriteria agar dikategorikan memenuhi kriteria. Berdasarkan asumsi tersebut maka capaian beras medium dikategorikan sebagai tidak memenuhi kriteria.

Harga komoditas pangan di tingkat konsumen sepanjang Tahun 2022 secara umum berada pada rentang kriteria yang ditetapkan. Hanya 4 (empat) harga komoditas yang tidak sesuai dengan kriteria yaitu beras medium, kedelai, jagung dan minyak goreng. Harga Beras medium di zona II dan Zona III diatas 10% masing – masing HET. Kenaikan harga input produksi seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja mendorong kenaikan harga GKP, GKG dan beras medium. Kenaikan tersebut semakin terasa di wilayah non sentra produksi beras Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua (zona II dan zona III) terutama disebabkan tambahan biaya angkut/distribusi akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, kenaikan harga beras premium cenderung masih berada dibawah 10 % HET bahkan di bawah HET untuk zona I.

Kondisi minyak goreng tidak terlepas dari gejolak di awal Tahun 2022 yang direspon dengan penerbitan kebijakan pemerintah berupa DMO dan satu harga Rp. 14.000/liter kemasan sederhana. Upaya pemerintah dengan menggandeng ekportir minyak goreng mampu mengendalikan situasi gejolak pasokan dan harga minyak goreng meskipun harga rata – rata di atas Rp. 14.000/liter. Kebijakan pengendalian pasokan dan harga minyak goreng terus dilanjutnya terutamaantisipasi peningkatan permintaan domestik seperti HBKN.

Harga komoditas lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Arah Presiden RI dalam rangka pengendalian inflasi yang ditindaklanjuti oleh lembaga terkait di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terlihat menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan patut mendapatkan apresiasi. Rasio komoditas yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah komoditas kewenangan sebesar 69,23% atau capaian kinerja sebesar 98,90% yang dikategorikan sebagai pencapaian **sangat baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 86,54% atau baik.

Keberhasilan capaian pada tahun 2022 tidak terlepas dari kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama Kementerian/Lembaga dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah yang mengalami gejolak harga dengan volume yang lebih besar sehingga dapat menghambat laju kenaikan harga. Selain itu, monitoring dan evaluasi kebijakan bersama stakeholder terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan dan harga pangan di tiap wilayah.





perlu ditingkatkan salah satunya melalui rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap minggu bersama K/L terkait dan pemerintah daerah.

#### 8. Indikator rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%

Perbedaan harga rata – rata nasional tingkat konsumen komoditas yang menjadi kewenangan relatif sangat besar. Komoditas pangan yang menjadi kewenangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional kuartal I dan kuartal II di atas 10% adalah Bawang Merah, Bawang Putih, CMK, CRM, Daging Sapi Murni, Telur Ayam Ras dan Minyak Goreng Curah. Sebagai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perkembangan Harga Pangan Rata-rata Nasional pada Kuartal I, II dan III.

No	Komoditas	K-I	K-II	K-III	Nasional	K-I/K-II	K-II/K-III
1	Beras Premium	12.427	12.378	12.774	12.526	-0,39	3,10
2	Beras Medium	10.900	10.813	11.192	10.968	-0,70	2,97
3	Kedelai Biji Kering	12.757	13.711	14.347	13.605	7,71	4,98
4	Bawang Merah	32.272	46.468	34.900	37.880	114,69	-90,56
5	Bawang Putih (Bonggol)	29.893	28.181	26.094	28.056	-13,83	-16,34
6	Cabai Merah Keriting	42.175	62.500	46.085	50.253	164,21	-128,51
7	Harga Cabai Rawit Merah	55.712	68.888	53.685	59.428	106,44	-119,01
8	Daging Sapi Murni	128.562	134.664	134.708	132.645	49,30	0,34
9	Daging Ayam Ras	37.026	37.400	35.058	36.495	3,02	-18,34
10	Telur Ayam Ras	25.506	28.065	28.454	27.341	20,68	3,04
11	Gula Pasir Lokal/Curah	14.305	14.601	14.302	14.403	2,39	-2,34
12	Minyak Goreng Curah	18.611	16.011	14.041	15.424	-21,01	-15,42
13	Jagung Tk. Peternak		5.404	5.409	5.406		0,03

Sumber: Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, 2022.

Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang tinggi karena pola panen, curah hujan dan hambatan distribusi menyebabkan perbedaan harga antar kuartal juga sangat besar. Perbedaan antara kuartal II dan kuartal III juga menunjukkan hal yang sama, komoditas yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional kuartal I dan kuartal II di atas 10% adalah Bawang Merah, Bawang Putih, CMK, CRM, Daging Sapi dan Minyak Goreng Curah. Ada 5 (lima) komoditas yang sesuai kriteria pada Kuartal I/Kuartal II dan 7 (tujuh) komoditas pada Kuartal II/Kuartal III, sehingga rata – rata rasio komoditas yang sesuai kriteria adalah 46,15% dari target 70% atau capaian kinerja sebesar 65,93% yang dikategorikan capaian **cukup baik**. Apabila dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 57,59% atau sangat baik kurang baik. Untuk memperbaiki capaian kinerja di tahun mendatang, salah satu

Langkah strategis yang diperlukan antara lain dengan mengoptimalkan peran BUMN Pangan yakni Perum BULOG dan ID FOOD dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan, baik melalui mekanisme penugasan atau *business to business* (B2B) khususnya untuk komoditas hortikultura yang selama ini masih jarang ditangani oleh BUMN Pangan.

### 9. Indikator inflasi pangan bergejolak

Inflasi pangan bergejolak (*Volatile Food*) Tahun 2022 (*y-on-y*) sebesar 5,61% (Badan Pusat Statistik, 2022) antara lain disumbang oleh komoditas beras, daging ayam dan telur ayam, dari target sebesar  $4\% \pm 1\%$  yang berarti besar inflasi VF yang diperkenan adalah maksimal 5% agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini berarti capaian kinerja indikator pangan bergejolak sebesar 87,80 % yang dikategorikan **baik**. Target inflasi jangka menengah tahun 2024 juga sebesar  $4 \pm 1\%$  yang artinya capaian tahun 2022 juga dikategorikan baik. Meskipun demikian kondisi ini merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa dalam pengendalian inflasi pangan dan patut mendapatkan apresiasi yang sebesar – besarnya. Sinergi dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam TPIP dan TPID masing – masing daerah mampu membuat inflasi VF terkendali di tengah ancaman krisis pangan dan krisis global yang melanda banyak negara di seluruh dunia.

Selain itu faktor determinan penyebab inflasi VF adalah dampak *la nina* yang berdampak pada gangguan pasokan dan kenaikan permintaan dari sektor Horeka pasca Pandemi Covid – 19. Prospek pengendalian 2023 VF antara lain: (a) kondisi La Nina menuju netral namun tetap harus diwaspadai, (b) produksi komoditas pangan lebih terjamin daripada Tahun 2022, (c) resiko siklikal antara waktu dan antar wilayah, (d) penguatan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk meningkatkan capaian kinerja agar sesuai target inflasi di tahun-tahun selanjutnya, kolaborasi seluruh pihak mutlak diperlukan. Koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi antara K/L dan pemerintah daerah yang saat ini sudah dilaksanakan setiap minggu perlu dilanjutkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

### D. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 sebesar Rp109.616.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp83.846.185.979,- atau 76,49% (berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Januari 2023).

Sesuai amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pengelolaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga harus

dilaksanakan secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, guna menjamin pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja Pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan perencanaan;
- b. Kepatuhan terhadap regulasi;
- c. Efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- d. Efisiensi pelaksanaan.

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 per tanggal 15 Januari 2022 masing-masing Direktorat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 10. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022.

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Deputi	6.712.000.000	6.122.103.742	91,21
2.	Direktorat Ketersediaan Pangan	15.663.600.000	15.238.703.469	97,29
3.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	55.241.000.000	30.974.737.144	56,07
4.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	32.000.000.000	31.510.641.624	98,47
	<b>Total Anggaran</b>	<b>109.616.600.000</b>	<b>83.846.185.979</b>	<b>76,49</b>

Sumber: Aplikasi OM-SPAN

Berdasarkan tabel diatas nilai kinerja realisasi pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp83.846.185.979,- atau 76,49% (posisi per tanggal 18 Januari 2023). Permasalahan yang utama dalam melakukan pencairan anggaran tidak sesuai rencana penarikan setiap bulannya dan permasalahan teknis dilapangan disebabkan jumlah pangan yang dikirim untuk pendistribusi pangan ke daerah defisit dan bergejolak harga jumlah volumenya kecil serta kegiatan Gelar Pangan Murah tidak semua kabupaten/kota melaksanakan.

## E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 sebesar 76,49%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Persentase capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 tersebut masuk kategori baik, namun belum sesuai yang diharapkan. Beberapa penyebab kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan belum sesuai yang diharapkan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Gelar Pangan Murah (GPM)/Operasi Pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan belum semua provinsi dan kabupaten/kota memanfaatkan program tersebut untuk pengendalian inflasi.
2. Waktu pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional mulai aktif pada Juli 2022 sehingga sulit untuk menyerap anggaran yang begitu besar, sementara kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Gelar Pangan Murah (GPM) dapat dilaksanakan apabila ada usulan dari daerah. Disisi lain jumlah pangan yang dikirim volume tidak begitu banyak.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Ket :	E	: Efisiensi
	PAK <sub>i</sub>	: Pagu anggaran keluaran i
	RAK <sub>i</sub>	: Realisasi anggaran keluaran i
	CK <sub>i</sub>	: Capaian keluaran i
	Batas	maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Tahun 2022 adalah **1,37%**.

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022, dari anggaran yang tersedia Tahun 2022, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mampu mencapai target 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## **F. Capaian Kinerja Lainnya**

Pada Tahun 2022, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Prognosa Neraca Komoditas Pangan**

Prognosa neraca pangan merupakan informasi tentang kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa neraca pangan dimulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan pangan selama satu tahun ke depan sebagai acuan dalam menentukan ketersediaan pangan serta perumusan langkah-langkahantisipasi pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan data dan informasi prognosa pangan sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Penghitungan prognosa neraca pangan dilakukan dengan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan diperhitungkan dari stok awal, produksi dalam negeri, impor pangan dan ekspor pangan, sedangkan kebutuhan pangan diperhitungkan dari kebutuhan pangan rumah tangga dan kebutuhan pangan non rumah tangga. Penghitungan kebutuhan pangan rumah tangga memperhitungkan jumlah penduduk tahun berjalan. Penghitungan kebutuhan non rumah tangga terdiri dari kebutuhan pangan untuk benih/bibit, penyedia jasa makan dan minum (restoran, warung, katering, kafe), hotel, dan untuk industri, baik industri pangan dan non pangan, seperti industri pakan, kosmetik dan lain-lain. Dalam kebutuhan ini perlu diperhitungkan juga pangan yang hilang atau tercecer.

Prognosa neraca pangan mulai disusun pada bulan Januari setiap tahunnya, dan selanjutnya prognosa tersebut dievaluasi dan disempurnakan setiap bulan sesuai dengan perubahan/update angka potensi produksi dari Badan Statistik Pusat (BPS) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis Kementerian Pertanian serta K/L terkait lainnya.

## 2. Pemantauan Neraca Pangan Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan pangan sebagai salah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan dan gizi sebagai salah satu upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan tanggung jawab pemerintah daerah. Dilatarbelakangi hal tersebut pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) wajib menyusun neraca komoditas pangan strategis.

Hubungan ketersediaan dan kebutuhan pangan akan mempengaruhi kondisi neraca pangan, apakah surplus atau defisit. Neraca pangan surplus apabila ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan pangan, sebaliknya neraca pangan defisit apabila ketersediaan lebih kecil daripada kebutuhan pangan. Neraca pangan sangat penting sebagai instrumen antisipasi mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan, sehingga ketika terjadi kekurangan pangan atau kenaikan harga pangan di suatu wilayah dapat dilakukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mendatangkan pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil dan tidak mengganggu aksesibilitas pangan masyarakat.

Kegiatan pemantauan ketersediaan pangan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis website bernama Aplikasi Neraca Pangan Wilayah. Penyusunan Neraca Pangan Wilayah dilakukan setiap minggu melibatkan Dinas/Instansi teknis terkait serta BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Neraca Pangan Wilayah dilaporkan oleh petugas data pada dinas pangan/ketahanan daerah (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota) ke Direktorat Ketersediaan Pangan melalui aplikasi Neraca Pangan Wilayah. Tingkat keaktifan daerah dalam pengiriman pelaporan neraca pangan sebanyak 34 provinsi dan 502 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota atau 98%. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan data neraca pangan wilayah, antara lain: (1) kualitas data neraca pangan wilayah yang masih rendah; (2) kurangnya pemahaman petugas kabupaten/kota dalam menyusun neraca pangan; dan (3) dukungan data yang belum tersedia secara lengkap.

Informasi Neraca Pangan Wilayah digunakan sebagai bahan pemantauan ketersediaan pangan di daerah setiap minggu untuk mengetahui pada bulan tertentu apakah neraca pangannya surplus atau defisit. Daerah yang defisit pangan perlu segera dilakukan intervensi agar terjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

### **3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)**

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM juga memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya.

Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambah dengan jumlah impor dan dikurangi ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Direktorat Ketersediaan Pangan setiap tahunnya menyusun angka NBM bersama Tim NBM yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga. Data untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan bersumber dari Kementerian/ Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, dan Perum Bulog,

NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per Komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita perhari dikonversi ke dalam satuan energi dan protein, dan lemak yang dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita (kg/th dan gr/hr) ketersediaan energi (kal/hr), ketersediaan protein (gr/hr), dan ketersediaan lemak (gr/hr).

### **4. Pemantauan Stok Pangan Penggilingan dan Pedagang**

Sistem monitoring stok pangan strategis merupakan instrumen pemantauan untuk mengetahui kondisi stok pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Komoditas yang dipantau sebanyak 10 komoditas pangan strategis terdiri dari: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, telur ayam, daging ayam, daging sapi, dan gula pasir. Sistem monitoring stok pangan dibangun berbasis website untuk memudahkan petugas dalam pengiriman data dan publikasi data monitoring stok. Pengumpulan data stok dilakukan oleh petugas enumerator pada dinas pangan/ketahanan pangan kabupaten/kota yang

dilakukan melalui survey pada lokasi sampel yang telah ditentukan. Pengolahan dan analisis data dilakukan setiap mingguan untuk mendapatkan hasil stok pangan nasional dan sebarannya di 34 provinsi. Informasi yang disajikan dalam sistem informasi stok pangan adalah jumlah stok pangan, tingkat ketahanan stok dan infografis perkembangan stok setiap mingguan.

Dengan memperhitungkan kebutuhan pangan di suatu wilayah/daerah, maka diperoleh informasi ketahanan stok pangan di wilayah tersebut pada tiga tingkatan, yaitu: tingkat aman, waspada dan tidak aman, setiap minggu. Kriteria suatu wilayah dikatakan stok aman, waspada atau tidak aman ketahanan stoknya, tidak sama untuk setiap komoditas, tergantung pada karakteristik komoditas pangan. Komoditas dengan umur simpan yang lama, ketahanan stoknya cenderung semakin lama, sebaliknya komoditas yang tidak tahan lama, ketahanan stoknya semakin singkat. Suatu wilayah dikatakan memiliki ketahanan stok aman, apabila stok dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu, sedangkan suatu wilayah dikatakan memiliki stok tidak aman apabila stok tidak dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu. Informasi stok ini digunakan sebagai bahan kebijakan diinternal untuk melakukan intervensi pada daerah yang mengalami defisit pangan sehingga dilakukan pengiriman bahan pangan pokok melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

## **5. Pendataan Ketersediaan Pangan pada Gudang Pangan**

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produksi, stok, dan impor. Produksi pangan yang dihasilkan setiap tahun diperdagangkan oleh produsen kepada pelaku usaha dan sebagian produksi dipergunakan untuk diserap Perum Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Untuk menghitung ketesediaan pangan diperlukan dukungan data khususnya yang terkait dengan stok pangan yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan pelaku usaha. Informasi stok yang bersumber dari pemerintah (Perum Bulog dan BUMN Pangan) mudah diperoleh datanya, sedangkan stok yang berada di swasta maupun pelaku usaha lainnya sulit diperoleh datanya.

Direktorat Ketersediaan Pangan yang berada di bawah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.

Dalam rangka pengendalian, pemantapan, dan penyediaan informasi ketersediaan pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan melakukan

kerjasama pendataan gudang pangan dengan Badan Pengembangan Sarana Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas (Bappebti) Kementerian Perdagangan melalui Program Sistem Resi Gudang (SRG).

Program Sistem Resi Gudang (SRG) dapat dimanfaatkan datanya untuk mendukung penyusunan data neraca pangan. Namun informasi stok pada gudang SRG baru berjalan 5 (lima) komoditas, yaitu: gabah dan beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging ayam. Untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai belum diatur dalam resi gudang karena memerlukan gudang dengan fasilitas sarana khusus. Keberadaan SRG bagi pemerintah dapat membantu pemetaan sebaran dan ketersediaan pasokan komoditi sebagai sumber informasi pengambilan kebijakan. Pemanfaatan Gudang SRG oleh pelaku usaha baru termanfaatkan sebanyak 54% dan baru berjalan sebanyak 25 gudang. Oleh karena itu, sosialisasi SRG perlu dintensifkan kepada petani maupun pelaku usaha.

Selain itu pendataan stok pangan juga dilakukan pada gudang pangan milik BUMN Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), pendataan stok di penggilingan dan pedagang (Simonstok) serta kedepannya akan dilakukan pendataan pada gudang importir. Dengan tersedia data dari berbagai sumber maka perhitungan ketersediaan pangan akan lebih mudah dihitung sehingga menghasilkan neraca pangan yang akurat.

## **6. Penetapan Rekomendasi Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan**

Produksi pangan tidak selalu stabil dihasilkan banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu kondisi lahan dan iklim. Kebijakan impor pangan merupakan solusi terakhir disaat produksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara permintaan pangan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan pangan. Kebijakan ekspor dan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pangan di dalam negeri. Ekspor pangan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sedangkan impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan sejalan dengan Perpres Nomor 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan

keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Ketersediaan Pangan mengikuti rangkaian pertemuan penyusunan dan pembahasan Neraca Komoditas Pangan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Untuk produk pangan, penetapan pasokan dan kebutuhan pangan dilakukan melalui Rakornis dan Rakortas Kemenko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dan selanjutnya hasil Rakortas digunakan oleh Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE). Berdasarkan prognosa neraca pangan, terdapat 4 komoditas pangan yang kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan harus dipenuhi melalui impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi dan gula pasir. Untuk komoditas lainnya seperti beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras masih dapat dipenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negeri.

## **7. Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022**

Kegiatan pendataan survey stok beras akhir tahun dilakukan untuk mengetahui posisi stok beras pada akhir tahun 2022. Informasi stok beras sangat penting untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Survey stok beras dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022 di 490 kabupaten/kota di 34 Provinsi, melalui pendekatan *Probability Sampling*. Sasaran sampel antara lain Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Konsumen, Penggilingan, Pedagang, Hotel Restoran dan Katering serta Industri dengan jumlah total 32.235 sampel.

Pelaksanaan survey stok beras melibatkan petugas enumerator kegiatan Simonstok dan petugas Neraca Pangan Wilayah pada Dinas Pangan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dibawah koordinator Dinas Pangan/Ketahanan Pangan Provinsi. Proses penetapan sampel sampai pengolahan data melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kegiatan survey stok beras akhir tahun ini rutin dilakukan oleh Direktorat Ketersediaan Pangan dalam rangka untuk mendapatkan angka rill stok beras akhir tahun 2022 sehingga dapat dilakukan penyesuaian angka prognosa neraca beras yang telah disusun dalam satu tahun. Dengan pelaksanaan survey ini maka hasil yang diharapkan dapat mendekati akurasi ketersediaan beras pada akhir tahun yang akan digunakan sebagai *carry over* awal tahun 2023.

## **8. Penguatan Prasarana dan Sarana Untuk Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Tahun 2022**

Pelaksanaan kegiatan penguatan prasarana dan sarana dalam rangkaantisipasi permasalahan utama yang terjadi di Indonesia yaitu *over supply* pada saat panen raya yang mengakibatkan harga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Untuk menyelamatkan produksi petani/peternak terutama saat terjadinya *over supply* pada musim panen raya, mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan sehingga petani/peternak tidak mengalami kerugian maka diperlukan suatu tempat penyimpanan dingin untuk komoditas Pangan Strategis.

Oleh karena itu, pada Tahun 2022, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyediakan Fasilitas Prasarana dan Sarana berupa *reefer container* untuk komoditas daging ruminansia dan daging unggas, *cold storage* untuk komoditas bawang merah dan *heat pump dryer* untuk komoditas cabai. Kegiatan ini telah terlaksana di 13 kabupaten/kota tersebar di 9 provinsi sebanyak 19 unit sarpras. Prasarana dan Sarana tersebut selanjutnya digunakan untuk menjaga mutu, kesegaran dan memperpanjang umur simpan sehingga produk dapat tersedia sepanjang waktu. Kegiatan penyediaan Prasarana dan Sarana ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketersediaan untuk menjaga stabilisasi pasokan pangan sepanjang waktu dengan harga terjangkau.

## **9. Pengembangan Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional Tahun 2022**

Pada Tahun 2022, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan pembangunan sistem informasi untuk mewadahi database terkait penyelenggaraan cadangan pangan nasional dalam bentuk web aplikasi. Web aplikasi berbasis system informasi terpadu ini disusun sebagai penyimpanan dan pelaporan data cadangan pangan yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah (dari Perum BULOG, BUMN Pangan – ID Food, Berdikari, PTPN), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota, Desa) serta Cadangan Pangan Masyarakat. Web aplikasi tersebut dapat diakses secara umum melalui alamat link [sigapnasional.badanpangan.go.id](http://sigapnasional.badanpangan.go.id).

## **10. Penguatan dan Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Tahun 2022**

Kegiatan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih dilaksanakan meskipun anggaran untuk dekonsentrasi provinsi belum tersedia. Kegiatannya masih berupa pendampingan dalam hal penyusunan rancangan peraturan

daerah terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dengan mengacu baik pada Perpres 66/2021 maupun Perpres 125/2022. Hingga akhir tahun 2022, jumlah pemda Penyelenggara CPPD Tingkat Provinsi sebanyak 31 dari 34 provinsi, sedangkan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 306 dari 514 kab/kota. Beberapa pemda lainnya belum melaksanakan penyelenggaraan CPPD dikarenakan masih dalam proses penyusunan Perda atau mengalami keterbatasan/belum tersedia alokasi anggaran.

Hingga pelaporan ini disusun, baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota telah rutin menyampaikan pelaporan data cadangan pangan pemerintah setiap minggunya, baik dilaporkan secara manual maupun melalui web aplikasi SICPN. Beberapa upaya advokasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mendukung pencapaian Penyelenggaraan CPPD, antara lain : 1) Melakukan Sosialisasi Tatakelola Penyelenggaraan CPPD berdasarkan Perpres 66/2021 dan Perpres 125/2022, 2) Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan CPPD, 3) Advokasi dan Koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam hal penyelenggaraan CPPD seperti, Kemendagri dan Kemendes, baik dalam hal mendorong komitmen Pemda maupun dukungan pembiayaan.

Pada akhir tahun 2022, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang sudah rutin pelaporannya baru komoditas beras oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota dengan total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara keseluruhan mencapai 5.501,68 ton.

#### **11. Kajian Pemberian Modal Kerja Subsidi Bunga Kepada BUMN Tahun 2022**

Kegiatan penyusunan kajian pemerian modal kerja subsidi bunga kepada BUMN dilakukan dalam rangka pengadaan cadangan pangan pemerintah untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Sesuai dengan Perpres 125/2022, penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah diserahkan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. Salah satu permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan CPP adalah kredit komersial yang digunakan sebagai modal kerja Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk pengadaan CPP. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 15 Perpres 125/2022, yang telah menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi Bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam hal penyelenggaraan CPP. Kajian dilakukan untuk melihat efisiensi dan efektifitas pemberian modal kerja dengan subsidi bunga dalam

pengadaan CPP serta mengumpulkan informasi terkait mekanisme atau skema pengelolaan dan analisis tingkat kemungkinan resiko.

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemberian modal kerja dengan subsidi bunga oleh penyelenggara CPP (BUMN pangan) dalam pengadaan CPP mempunyai tingkat resiko sedang. Dengan adanya modal kerja dengan subsidi bunga ini diharapkan dapat mempermudah BUMN pangan dalam proses pengadaan CPP yang akan memperkuat stok pangan nasional. Karena penguatan stok pangan ini akan bermanfaat dari hulu sampai ke hilir.

Bagi petani/peternak memperoleh kepastian harga dan pasar, motivasi untuk berusaha tani meningkat dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak, bagi masyarakat adalah tersedianya akses pangan pada harga terjangkau, memenuhi konsumsi sesuai dengan rekomendasi gizi seimbang, terentaskan dari rawan pangan dan gizi serta memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi bencana. Bagi Pemerintah adalah terkendalinya inflasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah secara berkelanjutan, penyediaan bahan pangan untuk Bansos, Bencana Alam dan Non Alam, keadaan Darurat, Bantuan dan Kerjasama LN dan penurunan stunting, rawan pangan dan gizi, dan miskin ekstrim sedangkan bagi BUMN pangan adalah mendapatkan dukungan permodalan untuk memperluas pasar dan mendapatkan jaminan pasokan dari Petani/Peternak Produsen, dan impor.

## **12. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)**

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen dan konsumen. Tujuan kegiatan SPHP melalui FDP untuk melindungi harga pembelian bahan pangan di tingkat produsen (petani/peternak/poktan/gapoktan/distributor/pemasok/pelaku usaha pangan lainnya) dengan harga yang layak dan menguntungkan, serta melindungi harga penjualan bahan pangan di tingkat konsumen dengan harga yang wajar. Di tingkat produsen yang merupakan wilayah surplus, gejolak pasokan dan harga pangan dapat terjadi apabila harga pangan yang dihasilkan terutama saat panen raya jatuh di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi. Sebaliknya gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen terjadi bila terjadi kenaikan harga pangan diatas HET atau HAP Tingkat Konsumen atau harga wajar tingkat pasar. Gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), pasokan berkurang akibat belum musim panen, dan terganggunya

distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Realisasi pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Realisasi Mobilisasi Komoditas Pangan Dengan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan B2B.

### 13. Bazar Pangan Murah (BPM)/Gelar Pangan Murah (GPM)

Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Bazar Pangan Murah (BPM)/Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejala pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan Bazar Pangan Murah/Gerakan Pangan Murah Tahun 2022 meliputi kegiatan GPM di 34 ibukota provinsi; 56 kabupaten/kota IHK; 10 lokasi diluar kabupaten/kota IHK; dan GPM pengamanan HBKN di 34 Provinsi. Kegiatan BPM/OP/GPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pokok strategis pada kegiatan BPM/OP/GPM antara lain adalah komoditas pembentuk inflasi 1 (*volatile foods*) seperti beras, gula, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan petani/peternak/poktan/gapoktan, serta komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan. Adapun tujuan kegiatan BPM/OP/GPM adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen dan meningkatkan keterjangkauan dan daya

beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat. Total volume pangan dalam pelaksanaan BPM/OP disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6. Rekapitulasi Tonase BPM/OP Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### 14. Regulasi Kebijakan Harga Pangan

Regulasi harga pangan yang telah diterbitkan yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Harga Harga Acuan Pembelian di tingkat Produsen dan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Peternakan (Jagung, Ayam Ras Dan Telur Ayam Ras) dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Harga Harga Acuan Pembelian di tingkat Produsen dan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi.

HAP tingkat produsen diatur untuk melindungi produsen dalam hal ini petani/peternak yang digunakan sebagai acuan untuk membeli komoditas langsung dari petani/peternak. Perumusan HAP Produsen menggunakan dua instrumen utama, diantaranya SOUT (Struktur Ongkos Usaha Tani) dan margin. HAP tingkat konsumen ditetapkan untuk melindungi konsumen, sehingga konsumen memiliki acuan untuk melakukan pembelian diprodusen.

Regulasi harga yang masih dalam tahap rancangan yaitu HPP Gabah dan Beras serta HET Gabah dan Beras. HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah untuk komoditas Gabah dan Beras di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pemerintah berupa cadangan beras pemerintah (CBP). Perumusan HPP pada komoditas Gabah dan Beras sebagai dasar

pemerintah membeli beras untuk bulog sebagai pengelola cadangan beras pemerintah. Penyusunan HPP gabah mempertimbangkan komponen luas lahan, volume produksi, provitas, nilai produksi, ongkos produksi, biaya produksi, pendapatan/musim, rasio R/C. Komponen harga HPP berdasarkan dari SOUT berbagai stakeholder diantaranya SOUT BPS 2017 dan 2022, SOUT BRIN di Jawa Barat, SOUT PSEKP, SOUT KTNA, SOUT FOOD STATION, SOUT HKTU dan usulan perpadu. Komponen usulan HPP melibatkan stakeholder lain agar harga yang ditetapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi masing masing stakeholder.

Penyusunan peraturan harga eceran tertinggi atau rancangan perbadan HET untuk komoditas beras dilakukan untuk melindungi konsumen, pedagang yang menjual harga beras diatas HET dapat dikenakan sanksi dari petugas berwenang. Penyusunan het masih dalam proses diskusi dengan stakeholder terkait untuk menampung aspirasi dan masukan untuk mempertimbangkan harga HET beras.

## **15. Pemantauan Harga melalui Sistem Informasi Panel Harga**

### *a. Pemantauan Harga Pangan di Pusat bersama K/L Terkait:*

Harga pangan merupakan variabel pembentuk inflasi di suatu wilayah, hal itu memerlukan validasi data dan informasi tentang perubahan harga pangan baik di tingkat produsen, konsumen (eceran) dan grosir. Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan melalui kegiatan pemantauan harga pangan dan menyambut hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilakukan baik dipusat maupun dengan K/L terkait. Adapun lokasi sebagai tempat yang di pantau adalah pasar tradisional dan modern. Adapun propinsi yang dikunjungi sebagai pemantauan adalah propinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Dalam Pemantauan tersebut bekerjasama dengan berbagai kelembagaan terkait diantaranya dari Perum BULOG dan dengan satgas pangan saat dalam pemantauan tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan secara umum harga komoditas relatif stabil, kecuali untuk komoditas cabai dan telur mengalami kenaikan. hal tersebut disebabkan oleh ada beberapa wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi.

### *b. Pemantauan Rutin Panel Harga Pangan*

Data harga pangan yang cepat dan akurat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas intervensi pemerintah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Panel harga pangan merupakan salah satu metode untuk memperoleh data harga pangan

secara periodik atau berkala (*time series*) dari objek yang sama. Metode ini dapat menggambarkan dinamika perkembangan data dalam kurun waktu relatif panjang.

Pengumpulan dan pengolahan data harga pangan di tingkat produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran akan menjadi bahan data dan informasi untuk diolah dan dianalisis sebagai salah satu bahan pertimbangan pemangku kepentingan. Analisis tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan pemahaman sekaligus menggambarkan kondisi pergerakan harga, untuk selanjutnya digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

*c. Pengembangan sistem informasi panel harga pangan berbasis website dan android*

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi harga pangan, Bapanas telah mengembangkan inovasi layanan data harga pangan secara online melalui aplikasi panel harga pangan. Dengan layanan ini mewujudkan satu data pangan sebagai basis pengambilan kebijakan menuju pangan kuat indonesia berdaulat.

Pengumpulan data harian sesuai metode dan mengirimkan data secara harian kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional melalui *Website/Aplikasi Panel Harga Pangan (<https://panelharga.badanpangan.go.id>)* atau dengan aplikasi android Panel Harga Pangan (<https://bit.ly/CMSAplikasiPanelHargaBAPANAS>). Dalam hal periode pelaporan panel harga meliputi periode harian , bulanan maupun tahunan.

## **16. Monitoring & Evaluasi Kegiatan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

### **a. Rakor Kementerian/Lembaga Terkait di Pusat**

#### *1. Rapat Koordinasi Nasional Panel Harga Pangan 2022*

Pertemuan Nasional Koordinasi Panel Harga Pangan Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 Agustus 2022 di IPB International Convention Center (ICC). Pertemuan selama 3 (tiga) hari ini bertujuan untuk: (1) Evaluasi kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2021; (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2021; dan (3) Rencana pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2022. Evaluasi kegiatan Panel Harga Pangan dilakukan untuk meningkatkan kinerja enumerator, pengolah data dan penanggung jawab kegiatan daerah terutama terkait dengan

konsistensi pengiriman, pengolahan dan analisis data Panel Harga Pangan yang digunakan sebagai bahan masukan dan rumusan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## *2. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2022*

Sehubungan dengan dinamika harga pangan serta disparitas harga antar wilayah yang cukup tinggi, dan dalam rangka pengendalian inflasi pangan serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Pangan pada hari Kamis 06, Oktober 2022 di Sheraton Surabaya. Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan di 34 provinsi dan 90 kabupaten/kota barometer inflasi.

Pada rapat koordinasi tersebut, dilakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman terkait inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan narasumber dari Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Asisten Deputi Pangan Kementerian Koordinasi Perekonomian, dan Perwakilan Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan.

### **b. Rakor Pengendalian Pasokan, Harga dan Inflasi Pangan di Daerah**

Rakor Pengendalian Pasokan, Harga dan Inflasi Pangan di Daerah dilaksanakan di seluruh Provinsi baik yang dihadiri maupun tidak dihadiri oleh Direktorat SPHP. Salah satu Rakor Pengendalian Pasokan, Harga dan Inflasi Pangan yang dihadiri oleh Direktur SPHP adalah Rakor di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan supervisi yang menjadi tanggungjawab Direktur SPHP.

Rapat Koordinasi Supervisi dan Pendampingan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2022 di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Rapat koordinasi dipimpin oleh oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Majene, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Mamasa, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

Rapat koordinasi bertujuan untuk membahas pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional, khususnya yang ada di Direktorat Stabilisasi Pasokan

dan Harga Pangan, di provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Berdasarkan paparan dari para peserta rakor, Dinas pangan baik provinsi maupun kabupaten/kota telah dan akan melaksanakan kegiatan Badan Pangan Nasional antara lain Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah (GPM/BPM), Panel Harga Pangan, Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, Neraca Bahan Makanan (NBM), FSVA, dan B2SA.

---

## **BAB IV PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: 1) terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dan 2) terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022, dari 9 (sembilan) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) indikator dengan kategori **sangat baik** sampai dengan **baik**, yaitu:

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan mencapai nilai 116 dengan capaian kinerja sebesar 102,65% dengan kategori **sangat baik**;
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan mencapai nilai 132,30 dengan capaian kinerja sebesar 97,81% dengan kategori **sangat baik**;
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan mencapai nilai 138,58 dengan capaian kinerja sebesar 113,78% dengan kategori **sangat baik**;
4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan mencapai nilai 10 dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **sangat baik**;
5. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% mencapai nilai 27 dengan capaian kinerja sebesar 108% dengan kategori **sangat baik**;
6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian\*\*) mencapai nilai 69,23 dengan capaian kinerja sebesar 98,90% dengan kategori **sangat baik**;
7. Inflasi pangan bergejolak mencapai nilai 5,61 dengan capaian kinerja sebesar 87,80% dengan kategori **baik**.

Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang harus di tingkatkan, terutama yang belum mencapai target indikator yang telah ditentukan, yaitu:

1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian mencapai nilai 33,33 dengan capaian kinerja sebesar 51,28% dengan kategori **kurang baik**; dan
2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% mencapai nilai 46,15 dengan capaian kinerja sebesar 65,93% dengan kategori **cukup baik**.

Dalam usaha mencapai target indikator kinerja pada Tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan antara lain:

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi pegawai yang belum merata seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing Direktorat Lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
2. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Gelar Pangan Murah (GPM) belum banyak dimanfaatkan daerah untuk pengendalian inflasi.
3. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan target bulanan yang telah ditentukan;
4. Dukungan anggaran yang masih minim untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sementara alokasi anggaran di daerah belum teralokasikan;
5. Belum intensnya sosialisasi regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional kepada para produsen dan pelaku usaha dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
6. Kurangnya dukungan data stok dari pelaku usaha maupun asosiasi untuk menghitung angka ketersediaan yang digunakan dalam penyusunan Prognosa Neraca Komoditas Pangan maupun Neraca Bahan Makanan (NBM).
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan dibidang pangan. Selama ini unit kerja ketahanan di daerah bergabung dengan unit kerja lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan blum berjalan optimal.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi perbaikan ke depan agar kendala yang dihadapi pada Tahun 2022 tidak terulang lagi, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Badan Pangan Nasional untuk mengajukan usulan penambahan pegawai berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing direktorat;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan dinas pangan/ketahanan pangan di daerah dalam kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
3. Melakukan pembahasan alokasi anggaran dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dibawah koordinir Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Badan Pangan Nasional;
4. Melakukan kolaborasi dengan Bulog dan BUMN Pangan dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah dan pendistribusian pangan pada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi barometer inflasi pangan;
5. Membangun sistem informasi neraca pangan wilayah di 514 Kabupaten/Kota untuk memudahkan dalam pemantauan dan intervensi pangan; dan
6. Melakukan sosialisasi regulasi pangan yang lebih intensif kepada stakeholder, produsen, dan pelaku usaha pangan.

# Lampiran

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ketut Astawa

Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,8
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan**)	10
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian **)	65
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian**)	70
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%**)	25
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70
		9	Inflasi pangan bergejolak	4,0±1

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Rp. 109.616.600.000,-

**Total Anggaran**

**Rp. 109.616.600.000,-**

Jakarta, Oktober 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan,



Arief Prasetyo Adi



I Gusti Ketut Astawa

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Waryanto  
Jabatan : Direktur Ketersediaan Pangan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ketut Astawa  
Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Budi Waryanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1-1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113
		1-2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27
		1-3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,8

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

1. Perijinan dan Registrasi Gudang		666.300.000
2. Monitoring pelaku usaha	Rp.	518.950.000
3. Kebijakan Stok Pangan di Pergudangan	Rp.	314.750.000
4. Analisis Prognosa Pangan	Rp.	4.713.600.000
5 Analisis Stok Pangan	Rp.	6.108.360.000
6 Analisis Neraca Pangan	Rp.	2.343.440.000
7 Analisis Kebijakan Ekspor Import	Rp.	592.700.000
8 Pengawasan Kebijakan Ekspor Import	Rp.	405.500.000
<b>Total Anggaran</b>	Rp.	<b>15.663.600.000</b>

Jakarta, 26 Oktober 2022

Deputi Bidang Ketersediaan  
dan Stabilisasi Pangan



I Gusti Ketut Astawa

Direktur Ketersediaan Pangan



Budi Waryanto

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maino Dwi Hartono

Jabatan : Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ketut Astawa

Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Maino Dwi Hartono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1-1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian.	65
		1-2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian.	70
		1-3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%.	25
		1-4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70
		1-5. Inflasi pangan bergejolak	4,0±1

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pengendalian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 36.827.028.000,-
2. Data dan Informasi Pasokan, Harga, dan Stok Pangan	Rp. 14.135.193.000,-
3. Sistem Logistis Pangan Nasional	Rp. 4.278.779.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 55.241.000.000,-</b>

Jakarta, Oktober 2022

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan



I Gusti Ketut Astawa

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan



Maino Dwi Hartono

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Widiriani

Jabatan : Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ketut Astawa

Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Rachmi Widiriani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1-1. Rasio komoditas cadangan/stok pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10%
		1-2. Jumlah sarana/prasarana penyimpanan pangan yang ditempatkan	19 alat

**KEGIATAN**

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
  2. Penguatan Stok Pangan
  3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  4. Pengembangan Sistem Logistik Pangan
- Total**

**ANGGARAN**

Rp 3.000.000.000,-  
Rp 1.850.000.000,-  
Rp25.150.000.000,-  
Rp 2.000.000.000,-  
**Rp32.000.000.000,-**

Deputi Bidang Ketersediaan  
Dan Stabilisasi Pangan



I Gusti Ketut Astawa

Jakarta, 26 Oktober 2022  
Direktur Distribusi dan  
Cadangan Pangan



Rachmi Widiriani

---

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

**NOMOR : 20/KPTS/PR.04.03/B/12/2022**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG  
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022, perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022;
- b. bahwa agar penyusunan LAKIN Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/Menpan/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/ 11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pengarah : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
2. Ketua : Direktur Ketersediaan Pangan
3. Sekretaris : Tri Aris Indrayanto,SP.M.Si. (Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda)

4. Anggota : 1. Jan Pieter Sinaga, STP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);  
2. Arifayani Rachman, STP, M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);  
3. Rizki Khoirunisa Kumalasari, S.Kom (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);  
4. Ikin Sodikin, S.Si.M.Si. (Analisis Ketahanan Pangan Muda);  
5. Munawwarah, S.Pd.M.Pd. (Kasubag TU).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- mengumpulkan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022;
- melakukan analisis terhadap data dan informasi dalam penyusunan LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022;
- merumuskan dan menyusun LAKIN Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: Desember 2022

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN  
STABILISASI PANGAN



I GUSTI KETUT ASTAWA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Pangan Nasional;
- Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
- Inspektorat Badan Pangan Nasional;
- Yang bersangkutan.

## ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA ANGGARAN

### Rumus Perhitungan:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Ket : E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

### Hasil Perhitungan:

<b>Efisiensi (E) =</b>	$\frac{((15.663.600.000 \times 100\%) - 15.238.703.469) + ((32.000.000.000 \times 100\%) - 31.510.641.624) + ((55.241.000.000 \times 56,07\%) - 30.974.737.144) + ((6.712.000.000 \times 100\%) - 6.122.103.742)}{15.663.600.000 + 32.000.000.000 + 55.241.000.000 + 6.712.000.000}$				
	$= \frac{(15.663.600.000 - 15.238.703.469) + (32.000.000.000 - 31.510.641.624) + (30.973.628.700 - 30.974.737.144) + (6.712.000.000 - 6.122.103.742)}{109.616.600.000}$				
	$= \frac{424.896.531 + 489.358.376 + (-1.108.444) + 589.896.258}{109.616.600.000}$				
	$= \frac{1.503.042.721}{109.616.600.000}$				
	$= 1,37$				



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

# LAPORAN KINERJA

Deputi Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan

TAHUN

2022

**Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan  
Badan Pangan Nasional**

Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3  
Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

